



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Cengkeh Turi/07 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal Pemohon telah memberikan kuasa kepada Rosfiana Tanjung, SH. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 78 B Sei Sekala Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bukit Gapuk/12 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu tinggal di Kabupaten Langkat. Sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sesuai Surat Keterangan No. 470-234/SK/SL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stabat Lama tanggal 3 Mei 2024, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dalam register perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dan Termohon telah menikah secara agama islam pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2005 di Kabupaten Langkat dengan wali nikah adalah Wali Hakim yaitu bapak WALI HAKIM. Dan dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta di hadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa akad pernikahan Pemohon dan Termohon secara syariat islam, lengkap dengan rukun syaratnya, dan Surat/Buku Nikah Pemohon hilang di Binjai di rumah orang tua/Keluarga Pemohon, Kemudian Pemohon membuat Surat Keterangan Hilang ke Polsek Binjai Utara dengan No. STPLK/85/IV/YAN 2.4/2024/SPKT pada tanggal 19 April 2024;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Laporan Kehilangan No. STPLK/85/IV/YAN 2.4/2024/SPKT. Yang dikeluarkan oleh Polsek Binjai Utara, selanjutnya pemohon mengurus Surat Keterangan dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Mas dengan No. 474-262/SK/IV-BM/2024 tanggal 24 April 2024;
4. Bahwa atas dasar Surat Keterangan dari Desa Tersebut Pemohon pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 24 April 2024 meminta untuk di keluarkan Duplikat Akte Nikah ke Kua Kabupaten Langkat, akan tetapi pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Langkat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang tidak dapat menerbitkan duplikat Akte Nikah disebabkan pada

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 di Kecamatan Besitang terjadi Banjir Bandang yang mengakibatkan seluruh Akte Nikah dan Surat-Surat Penting lainnya hilang;

5. Bahwa disebabkan dokumen terkena musibah Banjir Bandang yang mengakibatkan seluruh dokumen dan surat-surat penting lainnya hilang termasuk duplikat AKTA Nikah Pemohon (PEMOHON) tidak dapat di temukan, Maka Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Besitang hanya dapat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : B-160/KUA.02.02.02/4/2024, yang menerangkan Pemohon (PEMOHON) dan TERMOHON (Termohon) adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2005 di Kecamatan Besitang Kab. Langkat;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1 ANAK 1(lk) lahir tanggal 18-02-2006 tinggal dibawah asuhan Pemohon;

6.2 ANAK 2 (pr) lahir tanggal 15-03-2009 tinggal dibawah asuhan Pemohon;

6.3 ANAK 3 (lk) lahir tanggal 09-06-2020 tinggal dibawah asuhan Pemohon;

7. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Besitang selama beberapa tahun, selanjutnya tinggal dan menetap di rumah milik Pemohon dan Termohon di di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon ± 20 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sampai tahun 2022, Pemohon sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap keluarga (anak dan istri), pemohon bekerja sebagai driver/supir di perusahaan swasta di Molaboh (Aceh Barat);

9. Bahwa Pemohon sangat menyayangi keluarganya (anak dan istri), seluruh kebutuhan rumah tangga setiap bulan dipenuhi walaupun

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal di karenakan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya, tetapi setiap 3 (tiga) bulan sekali Pemohon pulang kerumah/tempat tinggal untuk menemui anak dan istri dan memenuhi nafkah lahir dan batin istri (Termohon);

10. Bahwa tanpa setahu Pemohon, Termohon telah mempunyai hubungan gelap/berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih satu kampung dengan Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pada bulan Juni 2022 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dengan laki-laki lain selama 2 hari, hal ini diketahui oleh anak Pemohon dan Termohon yang nomor 2 yang bernama ANAK 2, alasan Termohon pergi, bahwa Termohon akan lagan (membantu) di tempat orang pesta, akan tetapi Termohon tidak kembali selama 2 (dua) hari;

11. Bahwa Setelah 2 (dua) hari pergi, Termohon pulang kerumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian Termohon pergi lagi membawa anak Pemohon dan Termohon (anak nomor 3 (tiga)) yang bernama ANAK 3, dengan tujuan pergi kerumah orang tua Termohon di Besitang;

12. Bahwa kemudian Pemohon menjemput Termohon ke Besitang, menyuruh Termohon agar pulang ke rumah, akan tetapi Termohon tidak mau pulang bersama dengan Pemohon. Tetapi sebaliknya setelah Pemohon pulang kerumah dan di tunggu-tunggu Termohon tidak pulang-pulang juga, ternyata Termohon pergi dengan laki-laki lain dan anaknya yang masih kecil berumur 3 (tiga) tahun dititipkan di tempat tetangga dekat rumah orang tua Termohon di Besitang, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi di tempat kediaman bersama/rumah Pemohon dan Termohon hingga sampai saat ini ± 2 (dua) tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan Surat Keterangan No. 470-234/SK/SL/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stabat tanggal 03 Mei 2024, yang menyatakan Termohon telah meninggalkan rumah dan meninggalkan suami serta meninggalkan 3 (tiga) orang anak sejak April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon kemana-mana, baik ke keluarga maupun keteman-teman Termohon serta ke kerabat dekat lainnya, tetapi tidak ada juga kabar Termohon sampai saat ini, sehingga Pemohonlah yang mengurus anak-anak yang masih kecil hingga sampai saat ini tanpa adanya seorang Ibu yang tidak mau mengurus, merawat, mendidik serta membesarkan anak-anaknya sebagaimana mestinya;

14. Bahwa oleh karena penantian Pemohon selama \pm 2 (dua) tahun tidak ada kabar beritanya, Pemohon merasa tersakiti dan Pemohon berketetapan hati lebih baik berpisah dari pada menanti yang tidak pasti, sehingga kesabaran Pemohon telah habis, sebagai suami Pemohon tidak dihargai. Oleh karena itu patut dan wajar serta beralasan hukum, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak Kepingadilan Agama Binjai;

15. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa yang bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, yang ketiganya dibawah asuhan dan didikan serta tanggung jawab Pemohon, maka Pemohon mohon agar ke 3 (tiga) hak asuh (hadlanah) diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya memutuskan Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2005 di Besitang Dusun Bukit Gapuk Kabupaten Langkat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan/memberikan hak asuh (hadlanah) anak yang bernama :

- 4.1 ANAK 1(lk) lahir tanggal 18-02-2006;
- 4.2 ANAK 2 (pr) lahir tanggal 15-03-2009;
- 4.3 ANAK 3 (lk) lahir tanggal 09-06-2020;

Kepada Pemohon selaku ayah kandung;

5. Membebaskan biaya perkara, sesuai ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Radio RPC Kota Binjai dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana ada perubahan yaitu petitum angka 4 mengenai hak asuh anak dicabut, selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi materai secukupnya (nazzegelen), lalu



Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumarlin Nomor 1402060702120034, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi materai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Penting Nomor STPLK/85/IV/YAN 2.4/2024/SPKT Binjai Utara, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi materai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kecamatan Wampu Nomor 470-234/SK/SL/V/2024 yang menyatakan bahwa Dewi Sartika telah pergi meninggalkan rumah sejak April 2022, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi materai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kecamatan Besitang Nomor 474-262/SK/IV-BM/2024 yang menyatakan bahwa PEMOHON pernah melangsungkan pernikahan di Desa Bukit Mas pada tanggal 24 Desember 2005, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi materai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kpta Binjai, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak Juni 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon telah mempunyai hubungan berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kpta Binjai, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak Juni 2022 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



hal ini disebabkan Termohon telah mempunyai hubungan berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat pergi dari rumah;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lain dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Cerai Talak dan perkara cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Termohon melalui medias massa (siaran radio) sebagaimana ketentuan pemanggilan Termohon tersebut dimuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Cerai Talak merupakan sengketa perdata yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sedangkan upaya penasehatan dalam persidangan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil yang mana Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah apakah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dan apakah sering

Halaman **10** dari **15**, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkarannya di antara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s/d P.5 yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Desember 2005;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman **11** dari **15**, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Juni 2022 dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon telah mempunyai hubungan berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak pertengahan 2022;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa, kedua orang saksi, keluarga Pemohon, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat

Halaman **12** dari **15**, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai;

Halaman **13** dari **15**, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 angka 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2005 di Besitang Dusun Bukit Gapuk Kabupaten Langkat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Ttd.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	175.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)